



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN
PAKAIAN PENGANTIN ADAT MELAYU BELITONG
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan Adat Istiadat melayu Belitong di Belitong Timur dan sesuai dengan Sarasehan Budaya Belitong pada tanggal 18 sampai dengan 20 Juni 2014 yang dihadiri oleh Tokoh Adat/*Dukun Kampong, Penghulu Gawai, Mak Inang, Budayawan/Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa se-Kabupaten Belitong Timur dan Dinas/Instansi terkait* serta memberikan pedoman dan kepastian hukum untuk Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pakaian Pengantin Adat Melayu Belitong perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Kebijakan Daerah skala Kabupaten untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan adat, budaya dan tradisi skala kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur tentang Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pakaian Pengantin Adat Melayu Belitong di Kabupaten Belitong Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Adat di Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN PENGANTIN ADAT MELAYU BELITONG DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Rumah Adat Melayu Belitong Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut *Ruma Panggong* adalah rumah yang memanjang ke belakang.

6. Pakaian Adat Melayu Belitong Kabupaten Belitong Timur yang selanjutnya disebut Pakaian Adat adalah Pakaian Adat yang dipakai pada kegiatan-kegiatan tertentu.
7. Pakaian Pengantin Adat Melayu Belitong Kabupaten Belitong Timur yang selanjutnya disebut Pakaian Pengantin Adat adalah Pakaian Pengantin Adat yang dipakai pada kegiatan perkawinan berdasarkan Adat di Belitong Timur.
8. *Bajuk Kancing Limak* adalah baju yang berkancing lima dengan leher pendek berkancing untuk kegiatan resmi.
9. *Bajuk Teluk Belange* adalah baju yang berkancing lima dengan leher bulat tanpa kancing untuk kegiatan tidak resmi.
10. *Bajuk Kebayak Panjang* adalah Baju Kebaya yang panjangnya sampai kelutut.
11. *Bajuk Kurong* adalah baju panjang sampai ke lutut yang bagian depan (dadanya) dibelah sedikit dengan ciri khas kikek pada bagian lengan (ketiak).
12. *Laki* adalah pria/laki-laki/suami.
13. *Bini* adalah wanita/perempuan/istri.
14. *Bua Butun* adalah Hiasan berbentuk buah yang dibuat dari kain untuk menghias pelaminan.
15. *Celanak panjang kulor* adalah Celana panjang longgar yang menggunakan tali/karet di pinggangnya.
16. *Cencang Nangkak* adalah Sayur yang dibuat dari Nangka muda/Gori yang dipotong kecil-kecil, motif kain yang menyerupai sayur gori tersebut.
17. *Cumpok* adalah Sanggul/Konde.
18. *Gayong* adalah Gayung, pencedok air yang terbuat dari tempurung kelapa.
19. *Kain Sarong* adalah Kain Sarung.
20. *Kantong* adalah Saku baju/celana
21. *Kantong Tebok* adalah Saku baju/celana yang ada tambahan bahan untuk saku disebelah dalam baju.
22. *Kasor Kelece* adalah Tilam/Kasur yang diisi dengan kapuk.
23. *Kembang Banji* adalah Ventilasi atau angin-angin diatas pintu/jendela.
24. *Kembang Simpor* adalah sejenis pohon yang warnanya kuning, yang dijadikan makanan pelanduk (kancil).
25. *Kikek* adalah Sudut ketiak pada pakaian perempuan yang bentuknya segitiga, digunakan pada pakaian adat Belitong (Baju kurong)
26. *Lampu Gantong* adalah Lampu minyak yang bisa digantungkan.
27. *Pahar* adalah Dulang tinggi berkaki tempat menghidangkan makanan, terbuat dari kuningan atau loyang.
28. *Pending* adalah Hiasan/ikat pinggang dibuat dari lempeng emas/perak bercerawang.
29. *Pucok Iding-iding* adalah Sejenis tanaman pakis, pucuknya berwarna merah untuk dibuat sayur.
30. *Pucok Rebong* adalah Daun muda bakal batang bambu yang masih kecil dan masih muda.
31. *Ranjang Kiro* adalah Tempat tidur terbuat dari besi.

32. *Rihalan* adalah Semacam bangku kecil tempat meletakkan kitab suci Al-Qur'an ketika hendak dibaca.
33. *Sanggul Cepul* adalah Konde yang dibuat dari daun pandan.
34. *Selindang* adalah Kain yang lebarnya $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ m dan panjangnya $1\frac{1}{2}$ -2 m terbuat dari kain tipis atau sutera yang biasanya dipakai oleh kaum wanita yang diselempangkan dikepala atau bahu.
35. *Selimpang* adalah Selendang yang digunakan dibahu.
36. *Sirap* adalah Kepingan papan tipis, biasanya dibuat dari kayu besi, kayu ulin, dan jenis kayu yang kuat lainnya, berwarna kehitam-hitaman, dipakai untuk atap rumah.
37. *Songket Cual* adalah kain songket dari sutera kasar.
38. *Sungkok* adalah Songkok, tudung kepala untuk kaum lelaki (biasanya dibuat dari beludru), kopiah, peci.
39. *Selop* adalah sejenis sepatu sandal.
40. *Kerite surong* adalah alat angkut beroda satu untuk angkutan hasil pertanian, dan lain-lain mempergunakannya dengan cara didorong.
41. *Tipak* adalah tempat sirih yang bentuknya persegi panjang terbuat dari kayu dan tertutup yang digunakan khusus untuk meminang.

BAB II RUMAH ADAT

Pasal 2

Ruma Panggong sebagai wujud dari nilai-nilai budaya melayu Belitong di Belitong Timur.

Pasal 3

Bangunan *Ruma Panggong*, terdiri atas:

- a. bangunan utama, dengan unsur dan uraian sebagai berikut:
 1. bahan bangunan berupa kayu;
 2. atap berbentuk limas/gudang;
 3. bahan atap berupa sirap;
 4. pintu berbentuk ram setengah;
 5. jendela berbentuk ram setengah;
 6. ventilasi (*kembang banji*) berupa pagar berlian;
 7. bangunan dalam tidak memakai bilik/pakai kapstok/pakasi; dan
 8. *list plank* berupa mata gergaji/tangga.
- b. los, dengan unsur dan uraian sebagai berikut:
 1. bahan bangunan berupa kayu; dan
 2. atap berbentuk gudang.
- c. bangunan dapur, dengan unsur dan uraian sebagai berikut:
 1. bahan bangunan berupa kayu;
 2. atap berbentuk limas/gudang;
 3. bahan atap berupa sirap;
 4. jendela berbentuk ramsetengah ke atas;
 5. pintu berbentuk ram setengah ke atas;

6. ventilasi (*kembang banji*) berupa pagar berlian; dan
 7. bangunan dalam tidak memakai bilik/kamar.
- d. Bangunan pendukung, dengan unsur dan uraian sebagai berikut:
1. sumur berada diluar rumah; dan
 2. kamar mandi berada diluar rumah.

Pasal 4

Fungsi dan manfaat ruang dari *Ruma Panggong*, terdiri atas:

- a. teras depan, untuk beristirahat keluarga dan menerima tamu biasa;
- b. ruang tengah, untuk menerima tamu khusus, beristirahat keluarga, dan ruang ibadah, serta aktivitas lainnya;
- c. ruang dapur, untuk memasak dan kegiatan sehari-hari di dapur, dan ruang makan; dan
- d. *kulong (beruman) ruma panggong*, untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan kegiatan sehari-hari.

Pasal 5

Perabot dan perlengkapan yang ada di *Ruma Panggong*, terdiri atas:

- a. teras depan, meliputi:
 1. meja dan kursi;
 2. lampu gantung;
 3. foto dan ragam hias; dan
 4. tempayan dan gayong;
- b. ruang tengah, meliputi:
 1. tempat tidur (*ranjang kiro* dan perlengkapannya);
 2. *kapstok*/sekat pembatas;
 3. pembatas kain;
 4. foto-foto keluarga dan ragam hias;
 5. buah *butun*;
 6. kasur *kelece*/kasur *kecik*;
 7. tempat sirih;
 8. tempat shalat;
 9. tikar;
 10. *pahar*;
 11. *tipak*;
 12. *rihalan*;
 13. tempat ludah dari kuningan; dan
 14. alat kesenian.
- c. dapur, meliputi:
 1. tungku api;
 2. lemari dan perabot rumah tangga;
 3. lesehan;
 4. perlengkapan dapur lainnya; dan
 5. alat berladang.
- d. *Kulong (beruman) ruma panggong*, meliputi:
 1. *kerite surong*;
 2. *lesong* dan alu;
 3. peralatan berladang;
 4. peralatan menangkap ikan; dan
 5. peralatan berburu.

Pasal 6

Denah dan gambar *Ruma Panggong* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PAKAIAN ADAT

Bagian pertama
Pakaian Adat Laki

Pasal 7

Pakaian Adat Laki terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. *Bajuk Kancing Limak*; dan
- b. *Bajuk Teluk Belange*.

Pasal 8

(1) Spesifikasi *Bajuk Kancing Limak* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:

- a. Baju, dengan unsur sebagai berikut:
 1. bahan dan warna disesuaikan;
 2. leher pendek dan berkancing;
 3. kancing 5 (lima) buah;
 4. kantong 3 (tiga) buah;
 5. jenis kantong *tebok/lobang*; dan
 6. jenis lengan tanpa kancing/lurus.
- b. celana, dengan unsur sebagai berikut:
 1. bahan dan warna disesuaikan; dan
 2. jenis potongan berupa *sepan* biasa.
- c. kain, dengan unsur sebagai berikut:
 1. jenis sarung *plekat*; dan
 2. motif *cencang nangkak*.
- d. tutup kepala, dengan unsur sebagai berikut:
 1. jenis peci/kopiah; dan
 2. warna hitam polos.
- e. pelengkap (aksesoris) disesuaikan; dan
- f. alas kaki, dengan unsur sebagai berikut:
 1. jenis *selop*; dan
 2. warna hitam.

(2) Spesifikasi *bajuk teluk belange* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri dari:

- a. Baju, dengan unsur sebagai berikut:
 1. bahan dan warna disesuaikan;
 2. leher bulat;
 3. kancing 5 (lima) buah;
 4. kantong 3 (tiga) buah;
 5. jenis kantong *tebok/lobang*; dan
 6. jenis lengan tanpa kancing/lurus.
- b. celana, dengan unsur sebagai berikut:
 1. bahan dan warna disesuaikan; dan
 2. jenis potongan pakai karet/tali.

- c. kain, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. jenis sarung *plekat*; dan
 - 2. motif *cencang nangkak*.
- d. tutup kepala, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. jenis peci/kopiah; dan
 - 2. warna hitam polos.
- e. pelengkap (aksesoris) disesuaikan; dan
- f. alas kaki, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. jenis *selop*; dan
 - 2. warna hitam.

Pasal 9

- (1) Makna yang terkandung dalam Pakaian Adat Laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu:
 - a. kancing baju (kancing lima) melambangkan rukun islam orang-orang Belitong (pendatang/pemukim dari beberapa suku bangsa besar di Nusantara seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Maluku);
 - b. leher bulat bermakna kebulatan tekad, bersatu dalam membangun Daerah;
 - c. tiga saku baju bermakna kerukunan antar umat beragama;
 - d. lengan panjang bermakna kegotong royongan antara sesama warga masyarakat;
 - e. badan baju bermakna bahwa masyarakat melayu Belitong menjunjung tinggi adat istiadat leluhur yang dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari;
 - f. celana panjang bermakna keuletan dalam kerja;
 - g. kain sarung bermakna kesatuan dalam kebhinekaan, suku bangsa penduduk Melayu Belitong;
 - h. kain dipakai sebatas bawah lutut bermakna menjunjung tinggi tata susila, menutup aurat menjaga kehormatan pribadi.
- (2) Pakaian Adat Laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pakaian Adat Bini

Pasal 10

Pakaian Adat Bini terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. *Bajuk Kebayak Panjang/bajuk seting*; dan
- b. *Bajuk Kurong*.

Pasal 11

- (1) Spesifikasi *bajuk kebayak panjang/bajuk seting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari:
 - a. baju, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. bahan dan warna disesuaikan;
 - 2. leher kebayak;
 - 3. kancing 3 (tiga) buah; dan
 - 4. lengan panjang.

- b. kain (sarung), dengan unsur sebagai berikut:
 1. bahan disesuaikan;
 2. jenis batik; dan
 3. motif *pucok rebong*.
 - c. sanggul dengan jenis *cumpok*;
 - d. pelengkap (aksesoris), dengan unsur sebagai berikut:
 1. sanggul dengan *tusuk konde*;
 2. selendang disesuaikan;
 3. tangan memakai gelang; dan
 4. telinga memakai anting.
 - e. alas kaki, dengan unsur sebagai berikut:
 1. jenis *selop*; dan
 2. warna hitam.
- (2) Spesifikasi *bajuk kurong* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:
- a. baju, dengan unsur sebagai berikut:
 1. bahan dan warna disesuaikan;
 2. leher bulat terbelah;
 3. lengan panjang; dan
 4. jenis lengan pakai *kikek*.
 - b. kain (sarung), dengan unsur sebagai berikut:
 1. bahan disesuaikan;
 2. jenis batik; dan
 3. motif *pucok rebong*.
 - c. sanggul dengan jenis *cumpok*;
 - d. pelengkap (aksesoris), dengan unsur sebagai berikut:
 1. sanggul dengan tusuk konde;
 2. leher menggunakan *kalong tumpok tige*;
 3. selendang disesuaikan;
 4. memakai ikat pinggang/pending;
 5. tangan memakai gelang (kanan dan kiri); dan
 6. telinga memakai anting panjang.
 - e. alas kaki, dengan unsur sebagai berikut:
 1. jenis *selop*; dan
 2. warna hitam.

Pasal 12

- (1) Makna yang terkandung dalam Pakaian Adat Bini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yaitu:
- a. baju kebaya panjang/bajuk *kurong* melambangkan kebulatan tekad untuk menjaga kelestarian Adat Istiadat Daerah;
 - b. *kikek* bermakna hubungan, ikatan dan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam melestarikan Adat Melayu Belitong;
 - c. warna dasar bebas bermakna setiap orang bebas dalam menentukan agama dan menghormati agama yang dianut orang lain;
 - d. lengan panjang bermakna cekatan, terampil dan memiliki sumber daya yang luas;
 - e. kain bermakna setiap Bini Belitong menjunjung tinggi adat dan kebudayaan Daerah;
 - f. gelang dan anting-anting bermakna ikatan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang hidup dalam masyarakat Melayu Belitong; dan
 - g. pending yang melambangkan persatuan penduduk Belitong dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

- (2) Pakaian Adat Bini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGUNAAN PAKAIAN ADAT

Pasal 13

Pakaian Adat digunakan pada:

- a. hari-hari bersejarah/upacara adat;
- b. prosesi upacara dan majelis-majelis adat di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa;
- c. acara resmi/tidak resmi; dan
- d. even budaya atau promosi yang mencerminkan identitas Daerah.

BAB V PAKAIAN PENGANTIN ADAT MELAYU BELITONG

Bagian Kesatu

Pakaian Pengantin Adat Laki

Pasal 14

Pakaian Pengantin Adat Laki terdiri dari:

- a. *bajuk teluk belange kancing limak*;
- b. *setanjak*;
- c. *kain cual*;
- d. *selempang*;
- e. *selop*; dan
- f. hiasan untaian melati.

Pasal 15

Spesifikasi persalinan Pakaian Pengantin Adat Laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari:

- a. *setanjak*, model: setanjak tinggi, bahan: beludru, warna: merah, motif: Daun Jarak dan *kembang simpor*;
- b. hiasan, model: untaian Melati, warna: putih, dipakai dipinggir setanjak sebelah kanan;
- c. *baju teluk belange, kancing limak, bekantong tige*, motif: *pucok iding-iding, kembang simpor* dan sepasang murai batu, bahan: beludru, warna: merah;
- d. celana panjang memakai karet dipinggang, motif: *pucok iding-iding* dan *kembang simpor*, bahan: beludru, warna: merah;
- e. *kain cual*, model: sarung, warna: merah marun, motif: *tunas rebong*, dipakai sebatas bawah lutut;
- f. selop, model: tertutup depan, bahan: beludru, warna: merah, motif: *kembang simpor*, dan
- g. selempang, model: panjang, bahan: beludru, warna: merah, motif: *pucok iding-iding* dan *kembang simpor*.

Pasal 16

- (1) Makna yang terkandung dalam Pakaian Pengantin Adat Laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yaitu:
- a. *setanjak* bermakna bahwa seorang suami bertanggungjawab penuh terhadap keluarganya;
 - b. *kancing lima* bermakna sholat lima waktu sebagai rukun islam;
 - c. *leher bulat* bermakna kebulatan tekad, bersatu didalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawahdah dan warohmah;
 - d. *tiga saku baju* bermakna kerukunan hidup dalam membina rumah tangga antar ayah, ibu dan anak;
 - e. *lengan panjang* bermakna kegotong royongan antar anggota keluarga;
 - f. badan baju bermakna bahwa didalam keluarga dan masyarakat tetap menjunjung tinggi adat istiadat leluhur yang dibudayakan dalam kehidupan sehari hari;
 - g. celana panjang bermakna keuletan dalam mencari nafkah untuk keluarga;
 - h. Kain dipakai setengah tiang diatas lutut bermakna menjunjung tinggi tata susila, menutup aurat menjaga kehormatan pribadi dan keluarga; dan
 - i. *selop* bermakna keluarga adalah bagian dari kelompok masyarakat dalam suatu Daerah atau Negara.
- (2) Pakaian Pengantin Adat Laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pakaian Pengantin Adat Bini

Pasal 17

Pakaian Pengantin Adat Bini terdiri dari:

- a. *bajuk kurong*;
- b. *kain songket cual*;
- c. *selop*; dan
- d. asesoris lainnya.

Pasal 18

Spesifikasi Persalinan Pakaian Pengantin Adat Bini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari:

- a. *sanggul cumpok*;
- b. *bajuk kurong* (pakai *kikek* pada ketiaknya);
- c. *kain cual*;
- d. Aksesoris:
 1. 25 kuntum bunga kenanga;
 2. *teratai/bebe/penutup dada bini*;
 3. kalung bertingkat tiga;
 4. *jamang*;
 5. *pending/ikat pinggang*;
 6. sepasang gelang;
 7. *tanglong*;
 8. melati;
 9. anting panjang; dan
 10. *jaoran*;
- e. *selop*, motif; *kembang simpur*, warna disesuaikan dengan warna *bajuk kurong*.

Pasal 19

- (1) Makna yang terkandung dalam Pakaian Pengantin Adat Bini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yaitu:
 - a. 25 kuntum bunga Kenanga maknanya adanya 25 nabi dan rasul yang menjadi tauladan dalam menjalani kehidupan berumah tangga;
 - b. susunan bunga kenanga menggambarkan turun naiknya rezeki dalam kehidupan berumah tangga;
 - c. 2 *buang tanglong* maknanya mengucapkan dua kalimat syahadat yang kita lakukan setiap hari sebagai ucapan syukur dan taqwa kepada Allah SWT;
 - d. 5 buah *jaoran* menggambarkan shalat lima waktu;
 - e. 9 untaian melati bermakna 9 sifat Allah;
 - f. sepasang anting panjang bermakna meninggikan status martabat bini;
 - g. motif *pucok iding-iding*, bagi masyarakat Belitong *pucok iding-iding* digunakan sebagai sayuran yang berkhasiat untuk obat penambah darah;
 - h. motif *batang simpur*, dipercaya *batang simpur* sebagai penangkal/penakluk binatang buas;
 - i. motif sepasang burung murai batu melambangkan kesetiaan yang sangat rukun sehidup semati;
 - j. motif *pucuk rebong* pada *kain cual* melambangkan kehidupan yang baru bagi pasangan pengantin;
 - k. aksesoris *teratai/bebe (tadaluda)* bermakna membantu keluarga;
 - l. aksesoris kalung bertingkat tiga bermakna tiga fase kehidupan;
 - m. aksesoris *jamang* maknanya melambangkan keuletan bini dalam mengarungi kehidupan berumah tangga;
 - n. aksesoris *pending* (ikat pinggang) maknanya untuk menyatukan kehidupan sehingga mendapatkan kemakmuran;
 - o. aksesoris sepasang gelang melambang pengikat kerukunan dalam keluarga;
 - p. *bajuk kurong* melambangkan kebulatan tekad untuk menjaga kelestarian dan keutuhan rumah tangga; dan
 - q. *kikek* bermakna hubungan ikatan dan kesatuan yang tidak terpisahkan antar suami istri dan keluarga kedua belah pihak.
- (2) Spesifikasi Pakaian Pengantin Adat Bini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pakaian Pengantin Adat dalam Peraturan Daerah ini dipakai pada saat prosesi Pengantin Bersanding.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN PENGANTIN ADAT

Pasal 20

Pembinaan terhadap penggunaan Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pakaian Pengantin Adat dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dilaksanakan oleh Lembaga Adat Melayu Belitong Timur.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan berkenaan dengan pengaturan Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pakaian Pengantin Adat Melayu Belitong di Belitong Timur yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Desember 2015
Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: (5.11/2015).

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN PENGANTIN
ADAT MELAYU BELITONG DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR


I. Denah Ruma Panggong



II. Ruma Panggong Memanjang ke Belakang




III. Listplank tipe gergaji




IV. Listplank tipe tanggak



1975
SKETSA
LISTPLANK TIPE GERGAJI




SKETSA
LISTPLANK TIPE TANGGAK



V. Pagar



SKETSA PAGAR



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd


AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN PENGANTIN ADAT
MELAYU BELITONG DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

I. Bajuk Kancing Limak



II. Bajuk Teluk Belang



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttt


M. HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttt

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

I. Bajuk Kebayak Panjang



II. Bajuk Kurong



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN PENGANTIN
ADAT MELAYU BELITONG DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

I. Pakaian Pengantin Adat Pria



II. Pakaian Pengantin Adat Wanita



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN PENGANTIN ADAT
MELAYU BELITONG DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

I. UMUM

Untuk melestarikan Adat Istiadat Melayu Belitong di Kabupaten Belitong Timur dan sesuai dengan Sarasehan Budaya Belitong pada tanggal 18 sampai dengan 20 Juni 2014 yang dihadiri oleh Tokoh Adat/*Dukun Kampong, Penghulu Gawai, Mak Inang*, Budayawan/Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa se-Kabupaten Belitong Timur dan Dinas/Instansi terkait serta memberikan pedoman dan kepastian hukum untuk Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pakaian Pengantin Adatmelayu Belitong di Kabupaten Belitong Timur.

Penetapan Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pengantin Adat Melayu Belitong di Kabupaten Belitong Timur merupakan identitas suatu Daerah yang harus di lestarikan, dikembangkan dan diteguhkan ditengah perubahan global yang pesat dan dapat mengancam identitas suatu Daerah itu sendiri.

Adat istiadat dan budaya lokal yang ada di Kabupaten Belitong Timur merupakan pilar penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan semangat bangsa Indonesia dimana di Kabupaten Belitong Timur terdapat Adat Istiadat Melayu Belitong dan lembaga adat yang tumbuh dan berkembang serta diakui oleh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pagar berlian adalah pagar bermotif berlian yang biasanya dibuat dari kayu besi/kayu ulin, dan jenis kayu yang kuat lainnya, berwarna kehitam-hitaman.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Pagar berlian adalah pagar bermotif berlian yang biasanya dibuat dari kayu besi/kayu ulin, dan jenis kayu yang kuat lainnya, berwarna kehitam-hitaman;

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Kulong (*beruman*) adalah kolong rumah sebagai ciri khas rumah panggung.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Hari-hari bersejarah antara lain hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari Ulang Tahun Kabupaten Belitung Timur, hari pahlawan, dan hari-hari bersejarah lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Acara resmi adalah pakaian yang dipakai pada kegiatan yang diadakan pada acara-acara tertentu saja.
Acara Tidak Resmi adalah pakaian yang di pakai pada kegiatan acara-acara apa saja termasuk pakaian harian.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.